



Konsep Rasionalitas dalam Hukum: Studi Filsafat tentang Hakikat Berpikir Manusia

Adnan Brilliant Javi¹, Alia Firhat Kadir², Khairani Kurnia Sarjito^{3*}, Nesya Namira⁴

¹²³⁴ Universitas Al-Azhar, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received July 01, 2025

Revised July 16, 2025

Accepted July 17, 2025

Available online July 17, 2025

Kata Kunci :

Rasionalitas, Filsafat Hukum,
Berpikir Manusia, Keadilan

Keywords:

Rationality, Philosophy of Law,
Human Thought, Justice



This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.

Copyright ©2025 by Adnan Brilliant Javi,
Alia Firhat Kadir, Khairani Kurnia
Sarjito, Nesya Namira. Published by CV.
Rifainstitut

ABSTRAK

Studi ini mengkaji konsep rasionalitas dalam hukum melalui pendekatan filsafat, dengan fokus pada hakikat berpikir manusia sebagai landasan normatif dan epistemologis dalam pembentukan hukum. Rasionalitas dianggap sebagai kemampuan manusia untuk berpikir logis, reflektif, dan sistematis, yang menjadi dasar dalam membentuk norma hukum yang adil dan dapat diterima secara universal. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka terhadap karya-karya tokoh filsuf hukum seperti Immanuel Kant, H.L.A. Hart, dan Ronald Dworkin, serta teori rasionalitas dari pemikiran klasik hingga kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum modern tidak dapat dilepaskan dari asumsi tentang kapasitas berpikir manusia yang rasional, namun juga menghadapi tantangan akibat relativisme nilai, bias ideologis, dan ketidakseimbangan kekuasaan. Rasionalitas dalam hukum bukan hanya persoalan logika formal, tetapi juga melibatkan dimensi etika dan pertimbangan moral yang kompleks. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa rasionalitas hukum bersifat dinamis dan kontekstual, serta harus terus dikaji ulang agar mampu menjawab tuntutan keadilan dalam masyarakat yang plural dan berubah. Kesimpulannya, konsep rasionalitas dalam hukum mencerminkan perpaduan antara pemikiran logis dan nilai-nilai kemanusiaan, yang menjadi fondasi bagi legitimasi dan keadilan hukum.

ABSTRACT

This study examines the concept of rationality in law through a philosophical approach, focusing on the nature of human thought as the normative and epistemological foundation in the formation of legal norms. Rationality is viewed as the human capacity to think logically, reflectively, and systematically, serving as the basis for constructing just and universally acceptable legal systems. This research employs a literature review method, analyzing the works of legal philosophers such as Immanuel Kant, H.L.A. Hart, and Ronald Dworkin, as well as theories of rationality from classical to contemporary thought. The findings indicate that modern law is inseparable from the assumption of human rationality, yet faces challenges due to value relativism, ideological bias, and power imbalances. Rationality in law is not merely a matter of formal logic, but also involves complex ethical dimensions and moral considerations. Therefore, it is essential to recognize that legal rationality is dynamic and contextual, and must be continually re-evaluated to meet the demands of justice in a pluralistic and evolving society. In conclusion, the concept of rationality in law reflects an integration of logical reasoning and human values, forming the foundation of legal legitimacy and justice.

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/PMK.01/2024, metode pembayaran utama yang digunakan dalam proses pengadaan Alpalhan tersebut adalah Letter of Credit (L/C). L/C dipilih karena menawarkan keamanan pembayaran yang tinggi bagi kedua belah pihak, dengan jaminan bahwa dana akan dicairkan secara transparan dan akuntabel setelah persyaratan yang disepakati bersama terpenuhi secara rinci dan diverifikasi oleh lembaga keuangan independen. Sementara itu, dalam kondisi tertentu, terutama pada situasi

*Corresponding author

E-mail addresses: khaireensjt@gmail.com (Khairani Kurnia Sarjito)

darurat atau kebutuhan mendesak, pernah digunakan metode Telegraphic Transfer (TT) yang memberikan kemudahan dan kecepatan dalam transfer dana, terutama dalam situasi yang membutuhkan respons cepat dan fleksibilitas dalam proses transaksi.

Hukum merupakan institusi normatif yang bertujuan untuk menciptakan keteraturan, keadilan, dan kepastian dalam kehidupan sosial manusia. Namun, lebih dari sekadar perangkat aturan, hukum adalah cerminan dari cara berpikir manusia tentang apa yang benar, adil, dan rasional. Di sinilah pentingnya konsep rasionalitas untuk dipahami dalam konteks hukum. Rasionalitas tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu dalam penalaran yuridis, tetapi juga menjadi fondasi dalam pembentukan norma hukum itu sendiri ([Hazmi & SH, 2024](#)).

Dalam filsafat hukum, rasionalitas sering dikaitkan dengan daya pikir manusia yang memungkinkan penilaian moral, formulasi norma, dan pengambilan keputusan yang logis. Rasionalitas memberi arah pada tindakan manusia agar tidak semata-mata didasarkan pada dorongan emosional atau kepentingan pribadi, melainkan pada prinsip-prinsip etis dan logika yang dapat diuji secara universal. Oleh sebab itu, hukum tidak bisa dilepaskan dari ide bahwa manusia adalah makhluk rasional, yang mampu memahami dan mematuhi hukum berdasarkan pertimbangan akal sehat ([Faisal & Hikmah, 2025](#)).

Pemikiran tentang hubungan antara rasionalitas dan hukum telah ada sejak zaman Yunani Kuno. Plato menekankan bahwa keadilan hanya dapat dicapai apabila hukum didasarkan pada pengetahuan tentang bentuk-bentuk ideal, yang hanya dapat dicapai melalui rasio. Sementara Aristoteles mengemukakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang selaras dengan nalar praktis (phronesis) dan bertujuan pada kebaikan bersama (common good). Pemikiran ini berlanjut dalam filsafat modern melalui gagasan Immanuel Kant, yang menyatakan bahwa hukum harus lahir dari imperatif kategoris, yakni prinsip moral universal yang berasal dari rasionalitas manusia itu sendiri.

Namun, konsep rasionalitas dalam hukum tidak bersifat tunggal. Terdapat berbagai pendekatan yang menafsirkan rasionalitas secara berbeda, seperti rasionalitas formal (yang menekankan konsistensi logis), rasionalitas substantif (yang memperhatikan nilai dan tujuan), serta rasionalitas instrumental (yang fokus pada efisiensi dalam mencapai tujuan tertentu). Dalam kerangka hukum modern, sering kali rasionalitas instrumental mendominasi, khususnya dalam sistem hukum positif, yang mengedepankan prosedur dan kepastian hukum, terkadang mengabaikan aspek moral atau keadilan substantif.

Selain itu, dalam praktik hukum, konsep rasionalitas juga diuji oleh berbagai dinamika sosial dan politik. Keputusan hukum tidak selalu murni hasil penalaran logis, melainkan bisa dipengaruhi oleh ideologi, kepentingan kekuasaan, bahkan tekanan sosial. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis: sejauh mana rasionalitas benar-benar mendasari hukum dalam praktiknya? Apakah hukum masih dapat disebut sebagai produk pemikiran rasional ketika ia digunakan sebagai alat kekuasaan atau dikompromikan oleh nilai-nilai yang tidak rasional?

Dalam konteks Indonesia, permasalahan ini juga relevan. Hukum sering dianggap tidak mencerminkan keadilan substantif, karena dalam banyak kasus hukum berpihak pada kekuasaan atau kepentingan tertentu. Padahal, jika hukum memang dibentuk dan ditegakkan berdasarkan rasionalitas yang sehat, ia seharusnya melayani kepentingan umum dan menegakkan nilai-nilai keadilan yang objektif. Hal ini menunjukkan bahwa perlu ada pemahaman lebih mendalam terhadap bagaimana rasionalitas bekerja dalam konteks hukum, bukan hanya secara teoritis tetapi juga dalam implementasinya ([Harmono, 2024](#)).

Filsafat hukum sebagai disiplin akademik menyediakan kerangka untuk mengkaji persoalan ini. Dengan menggunakan pendekatan reflektif, filsafat hukum tidak hanya menguraikan bagaimana hukum bekerja, tetapi juga mempertanyakan dasar-dasar filosofis dari hukum itu sendiri. Dalam hal ini, kajian tentang rasionalitas manusia menjadi penting untuk menilai validitas, legitimasi, dan etika dari sistem hukum yang ada.

Lebih jauh lagi, pemahaman terhadap rasionalitas juga berkaitan dengan aspek tanggung jawab hukum. Seorang individu hanya dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum jika

ia dianggap mampu berpikir dan bertindak secara rasional. Oleh karena itu, konsep tentang rasionalitas memiliki implikasi langsung terhadap doktrin hukum pidana, hukum perdata, dan sistem peradilan pada umumnya. Di sinilah tampak bahwa rasionalitas bukan sekadar konsep teoritis, tetapi juga merupakan dasar praktis yang menopang keseluruhan sistem hukum.

Meskipun demikian, pemahaman terhadap rasionalitas manusia tidak dapat dilepaskan dari konteks historis, budaya, dan sosial tempat manusia itu berada. Apa yang dianggap rasional dalam satu masyarakat bisa berbeda dengan yang dianggap rasional di masyarakat lain. Oleh karena itu, pendekatan filsafat terhadap rasionalitas hukum harus mempertimbangkan pluralitas dan dinamika pemikiran yang berkembang, tanpa terjebak pada absolutisme atau relativisme ekstrem.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep rasionalitas dalam hukum melalui pendekatan filsafat, dengan fokus pada hakikat berpikir manusia sebagai dasar dari sistem hukum yang adil dan sah. Penulis berusaha menjawab pertanyaan utama: Bagaimana rasionalitas manusia dipahami dalam filsafat hukum, dan bagaimana pemahaman tersebut memengaruhi pembentukan dan pelaksanaan hukum?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (library research), dengan menelaah karya-karya filsuf hukum terkemuka seperti Immanuel Kant, Ronald Dworkin, H.L.A. Hart, serta pendekatan kontemporer seperti postmodernisme dan teori kritis. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat dihasilkan pemahaman yang menyeluruh tentang bagaimana rasionalitas diinterpretasikan dan diterapkan dalam sistem hukum.

Penelitian ini juga berupaya menunjukkan bahwa konsep rasionalitas dalam hukum harus dilihat secara holistik, yakni tidak hanya sebagai logika formal, tetapi juga sebagai sarana refleksi moral, dialog etis, dan pertimbangan kemanusiaan. Dengan demikian, hukum dapat berfungsi bukan hanya sebagai sarana kontrol sosial, tetapi juga sebagai sarana pembebasan dan pemberdayaan manusia sebagai makhluk rasional.

Dengan membedah kembali dasar filosofis dari rasionalitas hukum, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi terhadap diskursus filsafat hukum di Indonesia, serta menginspirasi praktik hukum yang lebih berpihak pada rasionalitas etis dan keadilan substantif. Hanya dengan demikian, hukum dapat menjalankan fungsinya sebagai penjaga martabat manusia dan penjamin tatanan sosial yang bermoral.

2. METODE PENELITIAN

Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.01/2024, serta telaah terhadap dokumen-dokumen pengadaan dan penelitian terdahulu yang terkait dengan penggunaan L/C dan TT dalam perdagangan internasional. Selain itu, data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan pejabat TNI AU dan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses pengadaan untuk mendapatkan informasi empiris mengenai praktik dan kendala yang dihadapi di lapangan.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari masing-masing metode pembayaran. Analisis ini memungkinkan penilaian yang komprehensif terhadap risiko keuangan, efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap regulasi, sehingga hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pemilihan metode pembayaran yang paling efektif dalam mendukung kelancaran pengadaan Alpalhan dan peningkatan kesiapan operasional TNI AU.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research), yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep rasionalitas dalam hukum dari sudut pandang filsafat ([Sugiyono, 2019](#)). Pendekatan ini dipilih karena isu yang diteliti bersifat konseptual dan normatif, bukan empiris. Fokus utama terletak pada

pemahaman, analisis, dan interpretasi terhadap gagasan-gagasan filsuf hukum yang membahas relasi antara rasionalitas manusia dan sistem hukum.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah literatur filsafat hukum klasik dan kontemporer, seperti karya-karya Immanuel Kant, H.L.A. Hart, Ronald Dworkin, John Rawls, serta pemikir-pemikir postmodern seperti Michel Foucault dan Jürgen Habermas. Literatur sekunder berupa jurnal ilmiah, buku akademik, dan artikel yang relevan juga digunakan untuk memperkaya analisis dan membangun konteks pemikiran secara komprehensif.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pencarian dan seleksi bahan bacaan yang relevan, baik dalam bentuk cetak maupun digital. Data kemudian dianalisis dengan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan isi pemikiran para tokoh, membandingkannya, dan mengaitkannya dengan persoalan rasionalitas dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum. Tujuannya adalah untuk menemukan pola, asumsi dasar, serta implikasi dari masing-masing konsep rasionalitas terhadap sistem hukum.

Dalam proses analisis, peneliti menggunakan kerangka kerja filosofis yang bersifat reflektif dan kritis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya menggambarkan pemikiran para tokoh, tetapi juga mengevaluasi validitas dan relevansi gagasan tersebut dalam konteks hukum kontemporer, khususnya dalam masyarakat yang plural dan dinamis seperti Indonesia. Evaluasi ini bertujuan agar hasil kajian tidak bersifat spekulatif, tetapi memiliki nilai aplikatif dalam memahami praktik hukum masa kini.

Keterbatasan dari metode ini adalah ketergantungan pada interpretasi peneliti terhadap teks-teks filsafat, yang bisa mengandung subjektivitas. Oleh karena itu, peneliti berusaha menjaga objektivitas dengan membandingkan berbagai sudut pandang dan mengedepankan argumentasi yang logis dan koheren ([Amaya, 2015](#)). Meskipun demikian, pendekatan ini dianggap tepat untuk menggali dimensi filosofis dan konseptual dari rasionalitas dalam hukum, yang tidak dapat dicapai melalui pendekatan empiris semata ([Hart, 2012; Rawls, 2005](#)).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN.

Rasionalitas sebagai Dasar Legitimasi Hukum

Rasionalitas merupakan fondasi utama dalam pembentukan hukum yang sah (legitimate). Sebuah norma hukum tidak hanya dianggap sah karena dibuat oleh lembaga yang berwenang, melainkan karena norma tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara rasional kepada masyarakat. Dalam hal ini, hukum tidak cukup hanya legal, tetapi juga harus rasional dan adil.

Dalam kerangka filsafat Kantian, hukum yang sah adalah hukum yang dapat diterima oleh semua individu yang berpikir secara rasional seolah-olah mereka adalah pembuat hukum itu sendiri. Ini berkaitan erat dengan konsep imperatif kategoris yang menuntut bahwa tindakan (atau norma hukum) harus dapat dijadikan prinsip universal. Dengan demikian, legitimasi hukum bergantung pada penerimaan rasional oleh warga negara, bukan sekadar pada otoritas formal.

H.L.A. Hart, dalam bukunya *The Concept of Law*, menyatakan bahwa sistem hukum terdiri atas aturan primer dan sekunder. Rasionalitas hadir terutama dalam aturan sekunder, seperti aturan pengakuan (rule of recognition), yang menentukan kriteria validitas hukum. Namun, ketika kriteria tersebut kehilangan daya rasionalnya—misalnya karena disusun secara sewenang-wenang—maka legitimasi hukum dipertanyakan.

Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Ini berarti seluruh tindakan negara dan warga negara harus tunduk pada hukum, yang pada dasarnya harus dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Jika suatu peraturan perundang-undangan bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan akal sehat, maka ia kehilangan legitimasi sosial meskipun secara formal sah.

Rasionalitas sebagai dasar legitimasi juga terlihat dalam proses judicial review oleh Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Mahkamah Konstitusi berperan menilai apakah suatu undang-undang bertentangan dengan konstitusi, termasuk dari sisi logika hukum dan konsistensinya dengan nilai-nilai dasar.

Dengan demikian, pengujian konstitusionalitas hukum bukan hanya tindakan teknis, melainkan tindakan filosofis yang memeriksa apakah hukum mencerminkan rasionalitas publik. Di sinilah tampak bahwa rasionalitas tidak hanya hadir dalam pembuatan hukum, tetapi juga dalam pengujian dan penerapannya.

Di sisi lain, ketidakhadiran rasionalitas dalam proses legislasi dapat berujung pada pembentukan hukum yang diskriminatif atau tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya, ketika hukum dibuat semata-mata untuk mengakomodasi kekuasaan politik tertentu tanpa melalui kajian rasional dan partisipatif, maka hukum kehilangan esensinya sebagai instrumen keadilan.

Sebagai contoh, UU Cipta Kerja (Omnibus Law) yang kontroversial sempat mendapat kritik karena dinilai dibentuk secara terburu-buru, kurang partisipatif, dan tidak transparan. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan UU tersebut "inkonstitusional bersyarat" karena tidak memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan rasional sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa hukum yang sah secara filsafati adalah hukum yang bisa dipahami, diterima, dan dipertanggungjawabkan oleh akal sehat manusia. Legitimasi hukum tidak bisa dilepaskan dari dimensi rasionalitas, baik dalam proses pembentukan, pengujian, maupun implementasinya.

Rasionalitas, Moralitas, dan Keadilan dalam Filsafat Hukum

Salah satu dimensi paling penting dari rasionalitas hukum adalah hubungannya dengan moralitas dan keadilan. Rasionalitas bukan sekadar instrumen logika, tetapi juga alat untuk menilai nilai moral yang terkandung dalam hukum. Dalam kerangka ini, hukum tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip moral yang rasional.

Ronald Dworkin, melalui teori "law as integrity", mengkritik pendekatan positivisme hukum yang memisahkan hukum dan moralitas secara mutlak. Bagi Dworkin, hukum harus dipahami sebagai praktik penafsiran moral yang bersifat rasional dan koheren ([Dworkin, 2015](#)). Hakim, dalam membuat putusan, harus menggunakan nalar moral yang berakar pada nilai-nilai konstitusional, bukan sekadar mengutip aturan yang berlaku.

Dalam konteks Indonesia, hubungan antara hukum dan moral juga tercermin dalam Pancasila sebagai dasar negara. Sila kedua, "Kemanusiaan yang adil dan beradab", menekankan bahwa hukum tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Artinya, produk hukum harus melewati penyaringan rasional-etik sebelum diberlakukan secara umum.

Salah satu contoh penerapan rasionalitas moral dalam hukum adalah pembatalan peraturan daerah yang diskriminatif terhadap kelompok minoritas. Kementerian Dalam Negeri pernah membantalkan sejumlah perda yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945 dan prinsip non-diskriminasi. Ini menunjukkan bahwa hukum tidak dapat berdiri sendiri tanpa pertimbangan nilai dan akal budi yang menjunjung martabat manusia.

Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa "setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun". Norma ini hanya dapat diwujudkan apabila hukum dirancang dan diterapkan secara rasional, etis, dan inklusif.

Selain itu, asas keadilan dalam hukum juga menuntut pertimbangan rasional terhadap konteks dan akibat dari suatu peraturan. Misalnya, dalam konteks hukum pidana, Pasal 5 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana harus memperhatikan sifat

pribadi terdakwa. Ini menunjukkan bahwa penerapan hukum tidak bersifat kaku, melainkan mempertimbangkan aspek rasional dan manusiawi.

Namun, kenyataan di lapangan masih menunjukkan banyaknya putusan hukum yang tidak mencerminkan keadilan substantif. Banyak pihak mengkritik bahwa hukum sering kali dipraktikkan secara formalistik, ([Leiter, 2010](#)), tanpa mempertimbangkan nilai moral dan dampak sosial dari keputusan hukum tersebut.

Oleh karena itu, pemikiran filsafat hukum menekankan pentingnya mengembalikan hukum kepada akarnya, yaitu rasionalitas yang terintegrasi dengan moralitas. Dengan demikian, keadilan tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar menjadi kenyataan yang diupayakan melalui penalaran hukum yang jernih dan bertanggung jawab.

Rasionalitas dan Tanggung Jawab Hukum Individu

Dalam sistem hukum modern, tanggung jawab hukum seseorang hanya dapat dibebankan apabila individu tersebut dianggap mampu berpikir secara rasional dan memahami konsekuensi dari tindakannya. Ini adalah prinsip dasar yang menjadi penghubung antara filsafat pikiran dan filsafat hukum.

Asumsi ini tercermin dalam asas legalitas dan pertanggungjawaban pidana, yang mensyaratkan adanya kesadaran dan kehendak (mens rea) dalam setiap tindak pidana. Tanpa adanya unsur kesalahan yang disertai akal sehat, seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman. Ini diatur dalam KUHP Pasal 44 yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila ia tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena gangguan jiwa.

Dari sudut pandang filsafat, konsep ini berakar pada pandangan bahwa manusia adalah makhluk rasional yang memiliki kehendak bebas (free will). Oleh karena itu, hanya individu yang secara sadar dan rasional memilih suatu tindakan yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

Namun dalam praktiknya, penerapan prinsip ini seringkali problematis. Misalnya, dalam kasus anak di bawah umur, korban penyalahgunaan narkotika, atau individu dengan disabilitas intelektual, kemampuan rasional untuk memahami hukum menjadi pertanyaan besar. Dalam hal ini, sistem hukum perlu mengembangkan mekanisme yang lebih manusiawi dan kontekstual dalam menilai tanggung jawab hukum.

Pasal 45 KUHP dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa anak yang berkonflik dengan hukum harus diperlakukan secara khusus dan berbeda dari orang dewasa. Ini merupakan bentuk pengakuan terhadap keterbatasan rasionalitas dalam tahap perkembangan tertentu.

Di sisi lain, pendekatan terhadap tanggung jawab hukum juga harus mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, dan pendidikan. Seorang individu yang bertindak di bawah tekanan struktural atau ketidaktahuan hukum, mungkin tidak memiliki kapasitas berpikir yang cukup untuk mempertimbangkan dampak hukumnya secara rasional. Oleh karena itu, hukum perlu dikaitkan dengan konsep keadilan restoratif dan edukatif.

Filsafat hukum progresif menekankan bahwa rasionalitas tidak bisa dilepaskan dari kondisi eksistensial manusia. Artinya, seseorang tidak bisa secara mutlak disebut "rasional" hanya karena ia tidak mengalami gangguan jiwa. Faktor-faktor sosial-budaya juga memengaruhi cara berpikir dan bertindak seseorang dalam sistem hukum ([Mertokusumo, 1986](#)).

Dengan demikian, sistem hukum yang adil harus mempertimbangkan aspek rasionalitas manusia dalam segala kompleksitasnya—bukan hanya sebagai makhluk logis, tetapi juga sebagai makhluk yang dipengaruhi oleh struktur sosial, budaya, dan sejarah hidupnya

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa rasionalitas merupakan fondasi utama dalam struktur hukum yang sah dan adil. Rasionalitas tidak hanya berperan sebagai alat berpikir, tetapi juga sebagai prinsip penuntun dalam proses pembentukan, interpretasi, dan penerapan hukum. Suatu norma hukum hanya memperoleh legitimasi filosofis apabila ia dapat dipertanggungjawabkan secara rasional kepada akal budi manusia. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya harus legal secara prosedural, tetapi juga harus rasional secara substantif.

Dalam teori-teori filsafat hukum seperti yang dikemukakan oleh Kant, Dworkin, dan Hart, tampak jelas bahwa hukum memiliki korelasi erat dengan nalar moral dan logika etis. Ketika hukum dipisahkan dari rasionalitas dan nilai-nilai moral, maka hukum berpotensi menjadi alat kekuasaan yang otoriter dan tidak manusiawi. Oleh karena itu, pemikiran hukum yang rasional menuntut integrasi antara aspek normatif, etis, dan praktis. Hal ini juga tercermin dalam sistem hukum Indonesia yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, konstitusionalisme, dan keadilan substantif.

Lebih jauh, pembahasan mengenai hubungan antara rasionalitas dan tanggung jawab individu menunjukkan bahwa manusia sebagai subjek hukum dianggap bertanggung jawab apabila ia memiliki kapasitas rasional untuk memahami tindakannya. Namun, hukum tidak dapat mengabaikan faktor sosial, budaya, dan psikologis yang turut membentuk kerangka berpikir individu. Oleh karena itu, sistem hukum yang berpihak pada keadilan harus mampu mengenali keterbatasan rasionalitas manusia dalam konteks yang kompleks dan plural.

Secara praktis, hal ini menuntut agar pembentukan peraturan perundang-undangan, putusan hakim, dan kebijakan hukum lainnya dilandaskan pada argumentasi yang rasional, terbuka terhadap kritik, dan berbasis nilai-nilai universal seperti keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan. Rasionalitas tidak boleh dipahami sebagai mekanisme teknokratis yang bebas nilai, tetapi harus senantiasa dikaitkan dengan etika publik dan prinsip-prinsip demokrasi.

Akhirnya, penelitian ini menegaskan bahwa studi filsafat tentang hakikat berpikir manusia dalam konteks hukum membuka ruang refleksi kritis terhadap praktik hukum yang selama ini terlalu formalistik. Dengan mengedepankan rasionalitas sebagai jembatan antara hukum dan nilai-nilai kemanusiaan, maka hukum tidak hanya menjadi alat pengatur, tetapi juga cermin dari martabat dan akal sehat manusia. Oleh karena itu, penguatan rasionalitas dalam hukum menjadi langkah strategis dalam membangun sistem hukum yang adil, inklusif, dan beradab.

5. REFERENSI

- Amaya, A. (2015). *The tapestry of reason: An inquiry into the nature of coherence and its role in legal argument*. Bloomsbury Publishing.
- Dworkin, R. (2015). From Justice in robes to Justice for hedgehogs. *Problema anuario de filosofía y teoría del derecho*, 9, 3–22.
- Faisal, S. H., & Hikmah, F. (2025). *Pemaknaan Asas Legalitas dalam Pemikiran Hukum Pidana Nasional dan Filsafat Hukum*. Litera.
- Harmono, H. (2024). Problematika Pertimbangan Hukum Oleh Hakim dalam Mewujudkan Keadilan di Masyarakat. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(10).
- Hart, H. L. A. (2012). *The concept of law*. OUP Oxford.
- Hazmi, R. M., & SH, M. H. (2024). Teori dan konsep. *Pengantar Hukum Progresif*, 29.
- Leiter, B. (2010). Legal formalism and legal realism: What is the issue? *Legal Theory*, 16(2), 111–133.
- Mertokusumo, S. (1986). Mengenal hukum: Suatu pengantar. (*No Title*).
- Rawls, J. (2005). *Political Liberalism [Expanded Edition]* New York: Columbia Univ. Press.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Pendidikan)* (A. Nuryanto (ed.); ke-3). ALFABETA, CV.